



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 26 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI,
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELATIHAN KERJA
KABUPATEN MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kewenangan otonomi daerah di bidang ketenagakerjaan, perlu dibentuk organisasi perangkat daerah yang membantu Bupati untuk mewujudkan pengembangan Sumber Daya Manusia melalui penyelenggaraan pelatihan kerja.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu disusun tersendiri Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelatihan Kerja Kabupaten Magelang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan ;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pelatihan Kerja;
9. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELATIHAN KERJA KABUPATEN MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Magelang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
- d. Bupati adalah Bupati Magelang;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekreataris Daerah Kabupaten Magelang;
- f. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Magelang;
- g. Kantor Pelatihan Kerja adalah Kantor Pelatihan Kerja Kabupaten Magelang;
- h. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelatihan Kerja Kabupaten Magelang;
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- j. Latihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan keterampilan, produktivitas, disiplin, sikap kerja dan etos kerja pada tingkat keterampilan tertentu berdasarkan persyaratan jabatan tertentu yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktek daripada teori;
- k. Instruktur Latihan Kerja adalah seseorang yang memiliki kualifikasi keterampilan dan keahlian tertentu untuk memberikan latihan kerja di bidang dan atau kejuruan tertentu;
- l. Lembaga Latihan Kerja adalah suatu badan, organisasi, instansi atau lembaga yang menyelenggarakan latihan kerja;
- m. Peserta Latihan Kerja adalah masyarakat, pencari kerja, calon pekerja, pekerja maupun pekerja yang lepas dari pekerjaannya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pelatihan Kerja Kabupaten Magelang.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Pertama K e d u d u k a n

Pasal 3

- (1) Kantor Pelatihan Kerja merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di Bidang Pelaksanaan Pelatihan Kerja.
- (2) Kantor Pelatihan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua T u g a s P o k o k

Pasal 4

- (1) Kantor Pelatihan Kerja mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Pelaksanaan Pelatihan Kerja.
- (2) Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi kegiatan pelatihan :
 - a. Kejuruan Teknologi Mekanik.
 - b. Kejuruan Otomotif.
 - c. Kejuruan Listrik.
 - d. Kejuruan Bangunan.
 - e. Aneka Kejuruan.
 - f. Kejuruan Tata Niaga.
 - g. Kejuruan Pertanian.
- (3) Kegiatan pelatihan kejuruan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini dapat dikembangkan sesuai dengan pasar kerja.

Bagian Ketiga F u n g s i

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kantor Pelatihan Kerja mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Penyelenggaraan Pelatihan Kerja.
- b. Penyusunan rencana, program dan kerjasama pelatihan.
- c. Pelaksanaan pelatihan kerja dan uji keterampilan.
- d. Pemasaran program pelatihan, fasilitas, produksi, jasa dan hasil pelatihan serta pemberian layanan informasi pelatihan kerja.
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha kantor.
- f. Pelaksanaan pengelolaan sarana pelatihan.
- g. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten dibidang pelatihan kerja.

Bagian Keempat Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Kantor Pelatihan Kerja, meliputi :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Sarana;
 - d. Seksi Pelatihan;
 - e. Seksi Pemasaran;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dan Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b,c,d dan e pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Pelatihan Kerja diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Formasi dan Persyaratan Jabatan pada Kantor Pelatihan Kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelatihan Kerja adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 7

Kepala Kantor dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Penjabaran tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas Kantor Pelatihan Kerja akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini mulai berlaku secara efektif paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkan.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 26 Desember 2001

BUPATI MAGELANG
TTD.
DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 76 Tahun 2001, Tanggal 26 Desember 2001
Serie D, Nomor 75
Sekretaris Daerah
Ttd.
DRS. H. SOLECHAN, AS.
Pembina Utama Muda
NIP. 500 034 460

© dollut tuge' 2001

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 26 TAHUN 2001

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI,
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELATIHAN KERJA KABUPATEN MAGELANG**

I. PENJELASAN UMUM.

Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelatihan Kerja ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2000.

Kantor Pelatihan Kerja merupakan Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor. Kantor Pelatihan Kerja melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengembangan Sumber Daya Manusia melalui pelaksanaan pelatihan kerja yang selama ini ditangani oleh Balai Latihan Kerja Industri Magelang yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.88/MEN/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Latihan Kerja Industri, Balai Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah, Loka Latihan Kerja Industri dan Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 :
- Huruf a. : Cukup Jelas.
 - Huruf b. : Cukup Jelas.
 - Huruf c. : Cukup Jelas.
 - Huruf d. : Cukup Jelas.
 - Huruf e. : Cukup Jelas.
 - Huruf f. : Cukup Jelas.
 - Huruf g. : Cukup Jelas.
 - Huruf h. : Cukup Jelas.
 - Huruf I : Pejabat fungsional pada hakekatnya adalah seseorang yang mempunyai tanggung jawab pelaksanaan tugas dan kewenangan pelaksanaan tugas secara mandiri. Di dalam melaksanakan tugasnya pejabat fungsional tidak mutlak harus bekerja sendiri. Dia dapat dibantu oleh tenaga fungsional yang lain, namun tanggung jawab hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan pelaksanaan tugas tetap melekat pada pejabat fungsional tersebut.
 - Huruf j. : Cukup Jelas.
 - Huruf k. : Cukup Jelas.
 - Huruf l. : Cukup Jelas.
 - Huruf m. : Cukup Jelas.
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 :

	Ayat (1):	Cukup Jelas	
		Ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 4		:	
	Ayat (1)	:	Cukup Jelas.
	Ayat (2)	:	Cukup Jelas.
	Ayat (3)	:	Pengembangan kegiatan pelatihan kejuruan yang sesuai dengan pasar kerja sebagaimana dimaksud antara lain meliputi pelatihan kejuruan bahasa asing, pelatihan kejuruan komputer dan pelatihan kejuruan lainnya yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan kemampuan penyelenggaraannya.
Pasal 5		:	Cukup Jelas
Pasal 6		:	
	Ayat (1)	:	Cukup Jelas.
	Ayat (2)	:	Cukup Jelas.
	Ayat (3)	:	Cukup Jelas.
	Ayat (4)	:	Cukup Jelas.
	Ayat (5)	:	Cukup Jelas.
Pasal 7		:	Cukup Jelas.
Pasal 8		:	Cukup Jelas
Pasal 9		:	Cukup Jelas
Pasal 10		:	
	Ayat (1)	:	Cukup Jelas.
	Ayat (2)	:	Cukup Jelas.
Pasal 11		:	Cukup Jelas.


III. PENJELASAN TAMBAHAN.

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 4,5,6,7,8 dan 10 Desember 2001 dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 23,29 Nopember dan 3, 13 Desember 2001 serta telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 45 Tahun 2001 Tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Pelatihan Kerja Kabupaten Magelang, tanggal 13 Desember 2001.

© dollut tuge' 2001

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELATIHAN KERJA KABUPATEN MAGELANG**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 26 TAHUN 2001.
TANGGAL : 26 Desember 2001**



BUPATI MAGELANG
TTD
Drs. H. HASYIM AFANDI